



Literature Review: Pertanggungjawaban Hukum Praktisi Pengobatan Tradisional atas Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan

Nani Yuniar¹, Zulfita², Wa Ode Yusriani³, Syafiqah Rizky Ariesta Kamaluddin⁴,
Zahra Yulfida⁵, Wa Ode Darwia⁶, Wa Ode Harna⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Halu Oleo, Indonesia

Received: 9 Januari 2026, Revised: 20 Januari 2026, Published: 29 Januari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Zulfita

E-mail: zulfita.fita2405@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum para praktisi pengobatan tradisional terkait dengan kelalaian dalam pelayanan kesehatan serta konsekuensinya bagi perlindungan pasien. Metode yang diterapkan adalah tinjauan pustaka dengan mempelajari dan menganalisis publikasi ilmiah, peraturan undang-undang, dan sumber-sumber lain yang relevan yang membahas praktik pengobatan tradisional, elemen etika, serta tanggung jawab hukum dalam konteks pelayanan kesehatan. Temuan kajian memperlihatkan bahwa kelalaian dalam praktik pengobatan tradisional umumnya timbul karena kurangnya pemahaman para praktisi mengenai batasan kewenangan, standar keselamatan, serta peraturan hukum yang ada. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan minimnya sosialisasi peraturan juga menyebabkan meningkatnya risiko pelanggaran dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum bagi praktisi pengobatan tradisional serta penguatan pengawasan regulasi sebagai langkah untuk memperbaiki tanggung jawab hukum dan meningkatkan perlindungan bagi pasien.

Kata kunci – etika hukum kesehatan, praktisi, pengobatan tradisional, pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban hukum

Abstract

This study aims to evaluate the legal responsibility of traditional medicine practitioners in relation to negligence in health services and its consequences for patient protection. The method used is a literature review by studying and analyzing scientific publications, laws and regulations, and other relevant sources that discuss traditional medicine practices, ethical elements, and legal responsibility in the context of health services. The findings of the study show that negligence in traditional medicine practices generally arises from practitioners' lack of understanding of their authority limits, safety standards, and existing legal regulations. In addition, weak monitoring systems and minimal dissemination of regulations also increase the risk of violations in health services. This study emphasizes the importance of improving legal understanding among traditional medicine practitioners and strengthening regulatory oversight as measures to improve legal accountability and enhance patient protection.

Keywords – health law ethics, practitioner, traditional medicine, health services, legal liability

How To Cite : Yuniar, N., Zulfita, Z., Yusriani, W. O., Kamaluddin, S. R. A., Yulfida, Z., Darwia, W. O., & Harna, W. O. (2026). Literature Review: Pertanggungjawaban Hukum Praktisi Pengobatan Tradisional atas Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(8), 1501–1508. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i8.728>

Copyright ©2026 Nani Yuniar, Zulfita, Wa Ode Yusriani, Syafiqah Rizky Ariesta Kamaluddin, Zahra Yulfida⁵, Wa Ode Darwia, Wa Ode Harna

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu media untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Oleh karena itu, tanpa adanya pelayanan kesehatan, kehidupan masyarakat akan terganggu. Namun, seiring meningkatnya biaya kesehatan setiap tahunnya, hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk mencari pengobatan alternatif, salah satunya adalah pengobatan tradisional, dimana pengobatan ini dianggap mampu mengobati tanpa mengeluarkan biaya yang besar (Oktareza *et al.*, 2024). Hak ini juga tercantum dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada perubahan kedua pasal 28H yang menyatakan bahwa "Setiap individu berhak untuk hidup dengan sejahtera baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta berhak atas layanan kesehatan." Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan adanya akses layanan kesehatan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan penyediaan layanan kesehatan, pihak penyelenggara negara harus memperhatikan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak fundamental warga, sehingga setiap aspek dalam pengelolaan layanan kesehatan harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi warga negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga diharuskan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan layanan publik yang memadai.

Masyarakat di Indonesia sering kali memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai salah satu pilihan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaan ini dipengaruhi oleh aspek budaya yang membentuk kebiasaan masyarakat terkait metode pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ialah cara penyembuhan yang dilakukan melalui metode yang telah ada sejak lama, dan berkaitan erat dengan pengetahuan, pengalaman, serta keahlian yang diturunkan sesuai dengan tradisi dan pengalaman komunitas (Abdurrahman *et al.*, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proporsi pemanfaatan obat tradisional dari tahun ke tahun, yakni pemakaian obat tradisional yang tercatat pada tahun 2011 adalah 23,63%, pada tahun 2014 menjadi 20,99%, dan pada tahun 2023 mencapai 27,57% (Savitri & Widiatedja, 2024).

Pemerintah Indonesia berkomitmen membantu masyarakat mengurangi masalah kesehatan, dan dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai menyadari adanya perbedaan antara paradigma sehat dan sakit. Secara umum, penyakit merupakan upaya untuk mengelola dan mengembalikan pasien yang sakit ke kondisi sehat. Sebaliknya, paradigma sehat berorientasi pada tindakan pencegahan untuk memastikan individu sehat, bugar, memiliki kesadaran pribadi, dan menjaga lingkungan yang sehat (Kartika *et al.*, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi: layanan kesehatan yang menggunakan keterampilan, dan layanan kesehatan tradisional yang menggunakan herbal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah Jaminan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik adalah representasi dari pelaksanaan negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintahan dalam menjalankan tugas negara di berbagai bidang, termasuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi kaum miskin, dan lain-lain. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan layanan publik tersebut. HAM, sebagai norma moral atau prinsip yang harus dilindungi oleh negara, mencerminkan standar tertentu terkait perilaku manusia, karena setiap individu secara inheren memiliki hak tersebut tanpa membedakan agama, latar belakang etnis, atau

status lainnya. Peran HAM dalam sistem pemerintahan saat ini memiliki dampak besar terhadap aktivitas yang dilakukan oleh semua pegawai negeri di suatu negara dalam usaha untuk meraih tujuan nasional. Administrasi yang secara spesifik berfokus pada pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah berarti tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang secara *dwigend recht*, yang berarti hukum yang wajib dipatuhi (Nuribadah, 2024).

Dalam (Naipospos, 2025) Menunjukkan Teori Pluralisme Hukum menjelaskan bahwa dalam suatu komunitas terdapat lebih dari satu jenis sistem hukum yang beroperasi, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, sehingga penting untuk mengakui eksistensi pengobatan tradisional yang berbasis metafisika. Selanjutnya, Teori Legitimasi Sosial menyoroti bahwa keberlangsungan praktik pengobatan tradisional tidak hanya bergantung pada aspek legal formal dari negara, tetapi juga pada penerimaan serta kepercayaan dari masyarakat sekitar. Terakhir, Teori Sinkronisasi Hukum menegaskan betapa pentingnya mengharmonisasikan berbagai peraturan yang ada agar konflik norma tidak terjadi, khususnya antara Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memberikan kepastian hukum bagi praktisi penyembuhan tradisional serta melindungi masyarakat.

Di tanah air kita, praktik pengobatan tradisional mempunyai status hukum yang diakui dan dilindungi oleh peraturan negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Ini juga tercantum dalam Undang-undang terbaru, yaitu Nomor 17 Tahun 2023 terkait kesehatan pada pasal 192 ayat (1). Meskipun pengobatan tradisional mendapatkan pengakuan dan regulasi oleh hukum negara, para pelaku di bidang ini juga bisa saja terlibat dalam kasus malpraktik. Saat ini, banyak anggota masyarakat yang mempertanyakan praktik pengobatan tradisional, yang dianggap sangat rentan terhadap kesalahan dalam penanganan penyakit pasien akibat metode yang masih belum melalui uji klinis (Mau et al., 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No: 1076/MENKES/SK/VII/2003 mengenai penyelenggaraan pengobatan tradisional, ada ketentuan hukum yang mengatur interaksi antara dukun dan pasien. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3) dinyatakan bahwa interaksi hukum ini bersifat perdata dan bergantung pada kesepakatan dari kedua pihak. Dukun wajib untuk memberikan penjelasan mengenai metode pengobatannya, sedangkan pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak metode yang ditawarkan. Ini berarti dukun harus memperhatikan keinginan pasien. Pasien harus merasakan keyakinan terhadap metode yang diterapkan dukun, sementara dukun diharuskan untuk mendengarkan keluhan pasien guna menentukan tindakan yang paling sesuai dengan kondisi pasien (Sembiring & Pasaribu, 2024).

METODE

Desain yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *literature review* atau tinjauan pustaka. Menurut *European Journal of Information Systems*, kajian pustaka merupakan penelaahan yang menyintesis pengetahuan yang telah ada dalam suatu bidang, menyoroti perbedaan, poin-poin menarik, serta kekurangan dari berbagai sudut pandang pengetahuan yang sudah ada, diikuti dengan penentuan arah untuk riset di masa mendatang. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka tidak dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada teori, melainkan untuk menjelaskan dan mengategorikan hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya (Priharsari, 2022).

Salah satu cara dalam penelitian pustaka adalah Tinjauan Pustaka Sistematis (TPS). TPS merupakan teknik untuk menganalisis dan menilai studi-studi yang sudah ada yang berhubungan dengan sebuah fenomena yang jelas, terstruktur, dan dapat diulang oleh peneliti lain. Metode Tinjauan Pustaka Sistematis (TPS) diterapkan untuk mencari, mempelajari, menilai, serta menginterpretasikan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan isu yang dibahas dan berhubungan dengan fenomena tertentu (J. C. Chandra et al., 2024).

PEMBAHASAN

Setelah melakukan eksplorasi artikel ilmiah melalui *platform* Google Scholar terdapat 10 artikel yang memenuhi syarat inklusi dari riset yang diterbitkan dalam rentang tahun 2022 hingga 2025, yaitu sebagai berikut.

Table 1. Hasil Analisis Temuan

No	Nama Pengarang, Tahun	Metode Penelitian	Hasil & Temuan
1	Savitri & Widiatedja, 2024	Kajian hukum normatif dengan melakukan tinjauan literatur terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.	Regulasi mengenai pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan. Praktisi kesehatan tradisional memiliki hak dan tanggung jawab, termasuk memastikan keselamatan pasien. Tindakan kelalaian dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan bahkan pidana jika mengakibatkan kerugian atau kematian
2	Oktareza et al., 2024	Pendekatan peraturan-undangan, konteks, dan kasus digunakan untuk penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dijelaskan secara deskriptif.	Untuk melindungi pasien dan meningkatkan akuntabilitas tenaga kesehatan tradisional, diperlukan pengawasan dan regulasi yang lebih tegas terhadap tenaga kesehatan tradisional melalui pembentukan Dewan Pengawas, mekanisme penyelesaian non-litigasi (mediasi/arbitrase), dan penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana.
3	Naipospos, 2025	Pendekatan hukum normatif. Pengambilan data dilakukan melalui kajian pustaka kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan deduktif.	Terdapat ketidakharmonisan/ konflik norma antara UU No. 1 Tahun 2023 yang mungkin menjadikan beberapa praktik non-medis sebagai tindakan kriminal dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengakui pengobatan tradisional.
4	Herningtyas et al., 2025	Pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif melalui bahan pustaka.	Perlindungan hukum masih belum berjalan dengan baik disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai standar profesional, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pasien, serta kendala dalam proses pembuktian.
5	Dubale et al., 2025	Studi kuantitatif deskriptif cross-sectional disertai tinjauan arsip.	Regulasi terkait pengobatan tradisional masih belum kuat. Selain itu, dukungan berupa pelatihan, penelitian, dan sistem pengawasan juga masih sangat terbatas.
6	Ashworth & Cloatre, 2022	Studi kualitatif dokumen historis, dengan menganalisis arsip WHO.	Pengaturan WHO terhadap pengobatan tradisional mengalami beberapa tahap perkembangan: pengakuan setelah dekolonisasi, integrasi ke dalam Pelayanan Kesehatan Primer, hingga standardisasi ilmiah yang memprioritaskan kualitas dan keamanan.
7	Chandra & Komalawati,	Kajian yuridis normatif dan melakukan penelitian	Terapis akupunktur diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

	2023	analisis deskriptif	Kesalahan atau kelalaian dalam praktik bisa berakibat pada tanggung jawab hukum berdasarkan pelanggaran hukum, kewajiban profesional, dan standar kemampuan, dengan kemungkinan konsekuensi sipil, administratif, sampai pidana.
8	Sembiring & Pasaribu, 2024	Studi hukum normatif yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hukum melalui tinjauan pustaka .	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 meletakkan dasar untuk melindungi pasien yang mencari pengobatan tradisional, efektivitasnya terhambat oleh pengawasan yang tidak memadai, dokumentasi administratif, dan kesadaran masyarakat Pemerintah harus meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi, dan meningkatkan pendidikan pasien .
9	Reva, 2022	Analisis literatur serta pengkajian terhadap regulasi nasional Turki, laporan dari WHO, penelitian CAMbrella, dan dokumen hukum yang relevan.	Regulasi pengobatan tradisional di Turki mencakup standar kualifikasi praktisi dan kewenangan praktik, tetapi aspek <i>informed consent</i> , standar pelayanan, dan malpraktik belum diatur secara jelas.
10	Mau et al., 2025	Penilaian kualitatif empiris (Socio-legal)	Penelitian ini menunjukkan bahwa mengabaikan pengobatan tradisional dalam Suku Kemak berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kecacatan dan kehilangan nyawa, meskipun kegiatan tersebut legal. Kelalaian ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP dan UU Kesehatan, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan, pengawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, praktisi, dan tenaga medis untuk menghindari peristiwa serupa.

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan oleh peneliti, secara umum kelalaian dalam layanan kesehatan oleh penyedia pengobatan tradisional berkaitan erat dengan profesionalisme serta kepatuhan terhadap norma praktik yang diatur oleh hukum. Berbagai studi mengungkapkan bahwa ketidakmampuan penyedia tradisional seperti akupunktur dalam mencapai standar keterampilan, prosedur operasional, dan etika profesi dapat berakibat pada kejadian yang merugikan keselamatan pasien yang dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum (Chandra & Komalawati, 2023).

Obat tradisional merupakan ramuan untuk pengobatan yang diracik dari tumbuhan, hewan, sediaan galenik dan mineral. Berdasarkan perkembangannya, obat tradisional juga disebut dengan obat herbal karena bahan baku yang digunakan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diekstrak menjadi serbuk, pil, atau cairan dan selama proses produksi tidak menggunakan bahan kimia (Sholikhati et al., 2025). Obat herbal Indonesia terdiri dari kombinasi tumbuhan dan telah terbukti secara praktis efektif untuk menjaga kesehatan, mencegah, serta menyembuhkan berbagai penyakit. Hingga kini, masyarakat Indonesia masih menaruh minat besar terhadap penggunaan obat herbal, karena dianggap memiliki manfaat, serta cenderung lebih terjangkau biayanya. Namun, terdapat beberapa pandangan negatif mengenai jamu, seperti adanya anggapan bahwa banyak yang tidak resmi atau tidak autentik, dan masyarakat memandang jamu sebagai minuman biasa saja (Adiyasa & Meiyanti, 2021).

Secara umum, ditemukan bahwa tanggung jawab atas kelalaian dalam layanan kesehatan sangat terkait dengan tiga area utama, yaitu perlindungan hak pasien, tuntutan profesional tenaga medis, dan mekanisme akuntabilitas yang diatur oleh hukum yang berlaku. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelalaian medis baik berupa kesalahan dalam diagnosis, tindakan yang tidak sesuai dengan standar, maupun ketidakmampuan untuk memberikan informasi yang cukup dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar profesional yang dapat berujung pada konsekuensi hukum baik di ranah perdata, pidana, maupun administratif. Literatur menggarisbawahi bahwa banyak kejadian kelalaian tidak semata disebabkan oleh unsur niat jahat, melainkan lebih disebabkan oleh kurangnya kepatuhan terhadap protokol layanan, komunikasi yang lemah, serta minimnya kesadaran hukum pasien dalam memperjuangkan hak-haknya (Herningtyas *et al.*, 2025).

Literatur menunjukkan bahwa tanggung jawab akibat kelalaian sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya kerangka hukum yang mengatur praktik medis. Undang-Undang Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, serta mekanisme etika berdasarkan MKDKI menjadi landasan bagi evaluasi kesalahan dari tenaga kesehatan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara risiko medis yang ditoleransi dan kelalaian profesional sering kali tidak jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pembuktian. Dalam hal ini, tanggung jawab sipil berdasarkan Pasal 1365–1367 KUHP perdata biasanya dijadikan acuan bahwa setiap kerugian akibat kelalaian harus dibuktikan melalui unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Sementara itu, tanggung jawab pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP diberlakukan ketika kelalaian mengakibatkan cedera serius atau kematian, walaupun para ahli hukum mengingatkan agar proses kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak mengganggu pelayanan Kesehatan (Herningtyas *et al.*, 2025).

Berdasarkan studi literatur yang dikaji dalam penelitian (Reva, 2022), nampak bahwa tanggung jawab hukum dari praktisi pengobatan tradisional sangat berkaitan dengan kerangka peraturan, norma profesi, dan kewajiban untuk memastikan keamanan pasien. Literatur dari Turki menunjukkan bahwa meskipun pengobatan Tradisional dan Komplementer (TCM) telah diatur dalam Peraturan tahun 2014 serta Undang-Undang No. 1219 dan No. 3359, aspek mengenai malpraktik, standar tindakan, dan persetujuan berlandaskan informasi masih belum diatur dengan cukup menyeluruh. Kekurangan norma ini menyebabkan risiko meningkatnya kelalaian dalam layanan kesehatan, terutama ketika tindakan dilakukan tanpa panduan ilmiah atau prosedur standar yang jelas. Temuan ini penting dalam konteks hukum di Indonesia, karena karakteristik pengobatan tradisional yang juga berkembang pesat namun seringkali kurang dalam regulasi teknis.

Literatur ini juga menekankan tanggung jawab para praktisi untuk memberikan persetujuan yang diinformasikan dengan lengkap kepada pasien. Mengingat bahwa praktik TCM lebih didasarkan pada pengalaman dan kepercayaan daripada pada bukti ilmiah, penting untuk menyampaikan risiko dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung pada tuntutan malpraktik. Namun, Reva (2022) mencatat bahwa tidak terdapat panduan khusus tentang persetujuan yang diinformasikan dalam praktik TCM, sehingga praktisi perlu merujuk pada Peraturan Hak Pasien secara umum yang dalam kenyataannya tidak selalu cukup untuk menjelaskan risiko khas TCM, contohnya komplikasi dari bekam atau reaksi terhadap obat herbal tertentu. Sebagai akibatnya, banyak kelalaian terjadi karena kurangnya penjelasan yang jelas dari praktisi mengenai risiko prosedur, sehingga pasien tidak bisa memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran dan lengkap.

Dengan kata lain, ulasan terhadap literatur menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pengobatan tradisional membutuhkan regulasi yang rinci, standar layanan yang jelas, mekanisme untuk sertifikasi, serta penguatan prinsip persetujuan yang diinformasikan. Situasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia, di mana banyak masalah kelalaian dalam pengobatan tradisional timbul karena lemahnya standar operasional dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, hasil dari literatur bisa menjadi acuan yang signifikan untuk pengembangan kebijakan

di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum untuk pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para praktisi pengobatan tradisional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap artikel dalam kajian literatur, didapati bahwa mayoritas penelitian menunjukkan adanya tanggung jawab hukum bagi para pelaku pengobatan tradisional saat terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan, melalui sanksi administratif, perdata, atau pidana. Namun, satu artikel menekankan bahwa regulasi teknis seperti standar pelayanan dan sistem penilaian malpraktik masih belum terdefinisi dengan baik, sehingga implementasinya belum maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, dan pemahaman hukum bagi praktisi sangat penting agar pelayanan tradisional dapat dilaksanakan dengan aman dan profesional. Untuk penelitian yang akan datang, fokus kajian sebaiknya diarahkan pada instrumen hukum atau konteks tertentu agar hasilnya lebih tajam dan mendalam. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas standar operasional dan kewajiban hukum, sedangkan praktisi diharapkan meningkatkan kemampuan serta patuh pada peraturan yang ada. Bagi tenaga kesehatan di komunitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya memilih layanan pengobatan tradisional yang aman, legal, dan memenuhi standar untuk mencegah kelalaian yang merugikan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Husain, B., & Purnomo, B. (2023). Pertanggungjawaban Pengobatan Tradisional Dinilai Dari Aspek Hukum Kesehatan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1125–1138.
- Adiyasa, M. R., & Meiyanti, M. (2021). Pemanfaatan Obat Tradisional Di Indonesia: Distribusi Dan Faktor Demografis Yang Berpengaruh. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(3), 130–138. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.V4.130-138>
- Ashworth, M., & Cloatre, E. (2022). Enacting A Depoliticised Alterity : Law And Traditional Medicine At The World Health Organization. *International Journal Of Law In Context*, 18, 476–498. <https://doi.org/10.1017/S1744552322000143>
- Chandra, I. D., & Komalawati, V. (2023). Legal Liability Of Acupuncture Therapist For Patient Safety Incidents In Traditional Medicine Services Reviewed By Health Workers Law And Regulation Of The Minister Of Health About Concerning Licensing And Implementation Of Acupuncture Therapist Practices. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 4(2), 307–324.
- Chandra, J. C., Anthony, M., & Novita, D. (2024). Systematic Literature Review Analisis Efektivitas Metode Agile Dalam Pengembangan Sistem Informasi. *Indexia: Informatic And Computational Intelligent Journal*, 06(02), 123–131.
- Dubale, S., Usure, R. E., Mekasha, Y. T., Hasen, G., Hafiz, F., Kebebe, D., & Suleman, S. (2025). Traditional Herbal Medicine Legislative And Regulatory Framework : A Cross-Sectional Quantitative Study And Archival Review Perspectives. *Frontiers: Frontiers In Pharmacology*, 1–22. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1475297>
- Herningtyas, T., Labati, E., & Pont, A. V. (2025). Legal Aspects Of Medical Malpractice : Patient Protection And Physician Liability. *International Journal Of Health, Economics, And Social Sciences (Ijhess)*, 7(2), 860–865. <https://doi.org/10.56338/Ijhess.V7i2.7360>
- Kartika, T., Suharti, B., & Sugiyanta. (2023). Jamu As Herbal Medicine: A Study Of Health Communication And Philosophy As Cultural Identity. *Komunika*, 6(1), 1–5.
- Mau, C. A. B., Medan, K. K., & Wilhelmus, B. V. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terkait Kelalaian Pengobatan Tradisional Pada Suku Kemak Di Kampung Sadi Kabupaten Belu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Universitas Nusa Cendana , Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 115–127.

- Naipospos, G. (2025). Kajian Hukum Praktik Pengobatan Tradisional Berbasis Metafisik Dalam Perspektif Regulasi Uu Nomor 1 Tahun 2023 Dan Uu Nomor 17 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(2), 223–237.
- Nuribadah. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Keterbatasan Layanan Jaminan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 77–108. <https://doi.org/10.55292/Wyajww10>
- Oktareza, D., Yulianingrum, A., Alhadi, M. N., Elviandri, & Suhadi, N. (2024). Ideal Regulations Of Law Enforcement Against Medical Malpractice Traditional Health Workers. *Awang Long Law Review*, 7(1), 110–118.
- Priharsari, D. (2022). Systematic Literature Review Di Bidang Sistem Informasi Dan Komputer. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (Jtiik)*, 9(2), 263–268. <https://doi.org/10.25126/Jtiik.202293884>
- Reva, Z. (2022). Legal Dimension Of Traditional And Complementary Medicine Practices In Turkey. *International Journal Of Research -Granthaalayah*, 10(1), 47–56. <https://doi.org/10.29121/Granthaalayah.V10.I1.2022.4458>
- Savitri, P. L. M. D., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Legal Consequences Of Negligence Committed By Traditional Health Workers. *Journal Of Health Sciences*, 5(8), 629–636.
- Sembiring, T. B., & Pasaribu, A. H. (2024). Analysis Of Aspects Of Legal Protection For Patients Regarding Traditional Medicine In Law Number 17 Of 2023 Concerning Health. *Formosa Journal Of Multidisciplinary Research (Fjmr)*, 3(8), 2813–2822.
- Sholikhati, A., Fadel, M. N., Findasari, Preticasari, H., & Akhyasin. (2025). Edukasi Pemilihan Obat Tradisional Dengan Tepat Dan Aman. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 7(1), 8–13.